

**IMPLEMENTASI POJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19
DI PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHYAVI SUCI MINANTIKA

16380074

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 berdampak pada lebih dari 5 (lima) juta Kreditur di Indonesia. Hal itu mendorong Otoritas Jasa keuangan Indonesia (OJK) untuk mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 yang mengatur tentang kebijakan bagi bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. PT BPRS Bangun Drajat Warga sebagai salah satu perusahaan yang memberikan kredit kepada lebih dari 11.000 nasabah di Yogyakarta berkewajiban untuk ikut serta dalam mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi.

Penyusun menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif-empiris, kemudian dengan data yang bersumber dari wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan teori deduktif, penyusun ingin mengetahui jawaban atas pokok permasalahan, untuk menganalisis implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 di PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan countercyclical di PT BPRS Bangun Drajat Warga telah dilaksanakan lewat program relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak penyebaran COVID-19. Relaksasi tersebut memberikan keringanan kepada kreditur untuk melakukan penundaan pembayaran selama 1 tahun (sejak maret 2020). Namun, program relaksasi kredit di PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta masih dalam tahap penyempurnaan dan belum dapat dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh kreditur.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, countercyclical, PT BPRS Bangun Drajat Warga, COVID-19

ABSTRACT

Economic problems caused by the spread of COVID-19 have an impact on more than 5 (five) million creditors in Indonesia. This prompted the *Otoritas Jasa Keuangan* (Indonesian Financial Services Authority) to make changes to their rules as outlined in the regulation No.11 / POJK.03 / 2020 which regulates policies for banks that support economic growth stimulus for debtors who affected by the spread of COVID-19, including UMKM debtors, with due observance of precautionary principle. PT BPRS Bangun Drajat Warga as one of the companies that provides loans to more than 11,000 customers in Yogyakarta is obliged to participate in supporting the stimulus of economic growth.

The preparation of this scientific paper uses a descriptive-analytic legal research method with a normative-empirical approach, then with data sourced from interviews and literature studies that are analyzed qualitatively with deductive theory, the compilers want to know the answers to the main problems, To analyze the implementation of POJK No.11 / POJK.03 / 2020 regarding the national economic stimulus as a countercyclical policy on the impact of the spread of COVID-19 at PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

The results of this scientific work show that the implementation of countercyclical policies at PT BPRS Bangun Drajat Warga has been carried out through a credit relaxation program for debtors who are affected by the spread of COVID-19. This relaxation provides relief for creditors to postpone payments for 1 year (since March 2020). However, the credit relaxation program at PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta is still in the refinement stage and cannot be fully implemented for all creditors.

Keywords : Policy Implementation, Countercyclical, PT BPRS Bangun Drajat Warga, COVID-19

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahyavi Suci Minantika
NIM : 16380074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counterxrylical Dampak Penyebaran Covid-19 Di PT. BPRS Bangun Drajat Warga”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1442 H.
01 April 2021 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ahvavi Suci Minantika
NIM. 16380074

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ahyavi Suci Minantika

Kepada : Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahyavi Suci Minantika
NIM : 16380074
Judul : **“Implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020
Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Counterxrylical Dampak Penyebaran Covid-
19 Di PT. BPRS Bangun Drajat Warga”**


Sudah dapat di ajuka kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1442 H.
04 April 2021 M.

Pembimbing,



Dr. Moh. Tamtowi,
M.Ag. NIP. 19720903
199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-283/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI POJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 DI P. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHYAVI SUCI MINANTIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 16380074
Telah diujikan pada : Selasa, 13 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 607f9d6db1522



Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 60821122414b6



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 608137d4b592d



Yogyakarta, 13 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 608246d08991f

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahyavi Suci Minantika
Nim : 16380074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab saya dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari ini terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 April 2021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Ahyavi Suci Minantika
NIM.16380074

MOTTO

Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang
Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

(QS.Yasin : 36-38)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk keluarga Saya terutama Ayahanda Agusman dan Ibu Suharmi yang sangat berjasa dalam mendidik, merawat, membimbing dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan tak pernah lelah untuk selalu memanjatkan do'a dengan penuh ketulusan dan keikhlasan demi kebahagiaan dan kebaikan anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, meridhoi dan memberkahi kami sekeluarga.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Sang maha pencipta dan pengatur alam semesta dan yang telah melimpahkan seluruh nikmat-Nya kepada kita khususnya nikmat kesehatan niwa raga serta jasmani. Berkat Ridho-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI POJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 DI PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA”**

Skripsi ini disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas uluran tangan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan kepada Penyusun dalam menyelesaikan studi S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari semester awal hingga berakhirnya masa studi Penyusun.

5. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan pencerahan pada setiap kebuntuan yang dialami Penyusun pada saat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang bapak berikan mendapat imbalan dari Allah SWT.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak mengisi cerita dalam perjalanan akademik Saya di Jogja.
7. Bapak Nur Hidayat selaku Kepala Divisi Marketing, seluruh karyawan, dan Nasabah PT. BPRS Bangun Drajat Warga yang telah ikut membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan proses penelitian ini.
8. Kedua orangtuaku Ayah Agusman dan Ibu Suharmi, yang selalu memberikan dukungan baik dukungan moril dan finansial. Terimakasih telah mengajarkan arti perjuangan dan kesabaran, sehingga Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kakakku Lia Ristia Agustiani, Yutica Avisti dan Febiya Rama Safitri yang selalu mendo'akan, mendukung, mengingatkan dan memberikan nasihat sehingga Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Muhammad Hamdan Saifullah yang telah menemani, membimbing, dan mendukung dalam segala hal baik dalam bidang akademik maupun bidang sosial masyarakat.
11. Semua Temanku Anissa, Zila, Adilla, Mba Pipeh, Anggun, Dewi, Tata, Arifin, Hilman, dan teman-teman yang lain tanpa terkecuali. Terimakasih untuk dorongan semangat, pengalaman dan kebersamaan kita, semoga silaturahmi kita terjaga dan menjadi orang sukses. *Aamin*.
12. Serta Semua Pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Penyusunan skripsi ini serta menjadi amal dan ibadah untuk bekal di akhirat.

Aamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Yogyakarta, 03 Maret 2021

Penyusun



Ahvavi Suci Minantika

NIM: 16380074



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan Tunggal

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Katiba

2.	ذکر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah/t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah/h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan/h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍahal-afāl
2.	طلحة	Talḥah

4. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

5. KataSandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu-ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah

dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Takhuzūna
3.	النور	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau Penyusunan tersebut disatukandengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil'ālamīna

8. Penyusunan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang Penyusunannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka Penyusunan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرزقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN BERHIJAB	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Tinjauan Fiqh Muamalah	23
1. Pengertian Fiqh Muamalah	23
2. Pengertian al-Mas'uliyah	26
3. Dasar Hukum al-Mas'uliyah.....	27
4. Aspek-aspek al-Mas'uliyah.....	28
5. Tujuan al-Mas'uliyah	28
B. Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia.....	30
C. Stimulus Ekonomi Sebagai Kebijakan Countercrylical.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA	42
A. Sejarah dan Perkembangan	42

B. Visi dan Misi	43
C. Struktur Organisasi	44
D. Produk dan Jasa.....	45
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI DI PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA	46
A. Syarat dan Ketentuan	46
B. Profil Nasabah yang memperoleh Relaksasi.....	51
C. Kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di PT. BPRS Bangun Drajat Warga	53
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persebaran Covid-19 telah menyebabkan Negara-Negara di Dunia mengalami situasi ekonomi yang sulit. Termasuk negara maju diantaranya Amerika, Spanyol dan Italia. Begitu pula negara berkembang seperti Indonesia. International Monetary Fund (IMF) memberikan gambaran bahwa ekonomi global akan mengalami penurunan hingga minus di angka 3%. Pada Video Conference Menteri Keuangan Indonesia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia masih perlu bersikap waspada mengingat persebaran Covid-19 berada di Jawa yang merupakan sentral ekonomi terbesar nasional. Meski Pendapatan Negara dan hibah pada akhir Triwulan I 2020 telah mencapai Rp375,95 triliun dan menunjukkan dukungan berbagai sumber pendapatan negara dalam upaya memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun nantinya, pola pembelanjaan APBN harus diubah. Misalnya mengutamakan belanja anggaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), pembayaran insentif dan santunan kematian tenaga medis, berbagai jenis bantuan sosial, dan insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi akan berefek domino yang nantinya juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank.¹

Dampak yang paling terasa di sektor keuangan adalah meningkatnya *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah yang dampak besarnya diprediksi akan terasa pada Juli – Agustus 2020.²

¹Rahayu Puspasari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda, Jakarta Pusat. Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (www.kemenkeu.go.id/apbnkita) edisi April 2020 yang memberikan informasi lebih detail mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan Maret 2020. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian.

²Antara, Covid-19, Perbankan Syariah diprediksi Tertekan Mulai Juli 2020 edisi Senin 04 Mei 2020 diakses pada 01 Juni 2020 bisnis.tempo.co

Beberapa sektor usaha yang bangkrut akhirnya menyebabkan kredit bermasalah. Misalnya Penyusun memperhatikan bahwa pada sektor pariwisata, penjualan wayang mengalami penurunan drastis dimana biasanya laku dua sampai tiga unit wayang per minggu, namun saat Covid-19 tidak ada pembeli sama sekali. Sekalipun lokasi usaha kerajinan dipasarkan di sekitar Museum di Yogyakarta yang biasanya menjadi pusat destinasi Wisatawan, namun hal tersebut tidak ada efeknya sama sekali karena tidak ada wisatawan yang mengunjungi museum. Beruntung bagi beberapa pengrajin yang memiliki usaha sampingan seperti ternak dan tani sehingga hilangnya pemasukan dari penjualan wayang tidak menyebabkan pemasukan mereka hilang total. Selain dari sektor ekonomi kreatif, Sektor pariwisata seperti jenis usaha perhotelan pun mengalami penurunan pemasukan yang signifikan. Sejak 17 Maret 2020 telah terjadi pembatalan 36.000 (tigapuluh enam ribu) kamar yang kerugiannya ditaksir mencapai Rp 33.600.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). Sebagai upaya pertolongan pertama maka pihak komunitas hotel di Yogyakarta telah menghadirkan ahli kesehatan dari RSUP dr. Sardjito guna mendapat keterangan dampak kesehatan dan cara penanggulangan Covid-19 dalam usaha perhotelan. Melalui pemahaman kesehatan dan kebersihan penginapan yang benar, maka diharapkan sektor pariwisata akan bangkit kembali sebab telah beradaptasi dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.³

Selain itu, dampak pandemi Covid-19 juga mempengaruhi jenis usaha agen travel, cafe dan restoran. Hal ini sangat mencolok ketika dilihat di Area Prawirotaman.⁴ Lalu lalang Wisatawan Mancanegara hampir tidak terlihat, padahal biasanya Wisatawan Mancanegara selalu memadati Area Prawirotaman.

Pemutusan Hubungan Kerja besar-besaran yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada peningkatan angka Pengangguran. Pengangguran ialah orang yang tidak mempunyai

³NurhadiSucahyo, Corona Hantam Sektor Pariwisata Yogyakarta dan Bali, Edisi 22 Maret 2020 diakses pada 01 Juni 2020 voaindonesia.com

⁴ hingga Resto Sepiedisi 11 Maret 2020 diakses pada 01 Juni 2020 tirtoid

pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang pengangguran adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Contohnya usia 17 tahun ke atas.⁵

Pengangguran terbagi menjadi tiga jenis yaitu Pengangguran Siklis hal ini terjadi karena permintaan barang lebih rendah dari biasanya maka lapangan pekerjaan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, Pengangguran Friksional dimana pekerja berada dalam masa peralihan pekerjaan, Pengangguran Struktural dimana terjadi ketidaksesuaian antara pendidikan, dan keterampilan pencari kerja kualifikasi pekerjaan.

Jika melihat Data yang dikumpulkan Kepala Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa per tanggal 27 April 2020 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja akibat Covid-19 di Daerah istimewa Yogyakarta terhadap Pekerja Formal yang kini telah mencapai 36.164 kasus dan terhadap Pekerja Informal mencapai 2.578 kasus.⁶ Rincian pekerja formal sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	dirumahkan	di-PHK	Jumlah
1	Bantul	9.505	764	10.269
2	Sleman	7.026	551	7.577
3	Tanpa Domisili	6.425	250	6.675
4	Kulonprogo	4.983	616	5.599
5	Kota Yogyakarta	3.123	214	3.337
6	Gunung Kidul	2.374	331	2.705

Rincian Pekerja Informal sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Jumlah
Bantul	1.029
Sleman	630
Kota Yogyakarta	523
Kulonprogo	285
Gunungkidul	105
Tanpa Domisili	4

⁵Muhammad Syahbudi, Ekonomi Makro Perspektif Islam , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatera Utara Medan 2018 hlm. 79-80

⁶SitiUmayah, 36.164 Pekerja Formal di DIY di-PHK atau Dirumahkan, Bantul Terbanyak edisi 30 April 2020 diakses pada 01 Juni 2020 jogja.idntimes.com

Negara dalam hal ini bertanggungjawab untuk mengurangi angka Pengangguran, dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi ada beberapa cara yang dapat digunakan Negara untuk mengatasi tingginya angka pengangguran yaitu :

- a. Kebijakan fiskal, Negara dapat mengurangi pemungutan pajak dan menambah anggaran pengeluaran.
- b. Kebijakan moneter, Negara dapat menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu.
- c. Kegiatan segi penawaran, Negara dapat mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangi pajak perusahaan dan individu.⁷

Kebijakan Moneter dapat dilangsungkan baik di tingkat Pusat maupun di daerah. Hal ini perlu dilakukan guna mengurangi disparitas ekonomi antara pusat dan daerah. Faktor sosial ekonomi dapat memiliki efek positif atau negatif yang berantai terhadap disparitas antarwilayah. Misalnya Faktor sosial seperti tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang rendah, selanjutnya akan menyebabkan tingkat produksi yang rendah, akibatnya pendapatan yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat pun juga rendah dan ini akan menjadi lingkaran setan yang membuat suatu wilayah makin terbelakang. Oleh sebab itu maka proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian harus tetap tumbuh. Pada saat perekonomian riil tumbuh maka permintaan akan jasa keuangan juga akan bertambah, dengan semakin banyaknya jasa keuangan yang digunakan maka perkembangan sektor keuangan juga akan menjadi positif.

Penyedia jasa keuangan yang paling banyak di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut data, dapat dilihat bahwa aset BPR yang mewakili

⁷*Ibid.*

sistem perbankan konvensional dan aset BPRS yang mewakili sistem perbankan syariah telah bertumbuh hingga 10,56 persen di tengah pandemi Covid-19.⁸

Bank memiliki peranan khusus dalam sistem keuangan karena mampu mengatasi masalah informasi asimetris di pasar kredit yang memiliki produk jasa keuangan bernama Kredit.⁹

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credo* atau *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*. Pengertian Kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Salah satu jenis kredit menurut tujuan penggunaannya adalah kredit produktif. Kredit produktif terdiri dari Kredit investasi dan Kredit modal kerja.

Sepanjang tidak ada substitusi yang sempurna dari simpanan bank ritel dengan sumber pendanaan lainnya. Kebijakan moneter ekspansioner meningkatkan cadangan bank dan simpanan bank yang berakibat pada meningkatnya ketersediaan kredit bank. Kenaikan kredit ini akan menyebabkan pengeluaran investasi meningkat dan pada akhirnya mampu meningkatkan output.

Ruang lingkup kebijakan makro ekonomi menekankan bahwa sektor keuangan menjadi alat transmisi kebijakan moneter. Apabila ada *shock* yang dialami sektor keuangan maka akan mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Namun, ketika sektor keuangan tumbuh secara baik, akan semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan pada sektor produktif. Perlunya dukungan dari pemerintah, BUMN maupun pihak swasta untuk terus mengembangkan alternatif sumber-sumber pembiayaan dalam rangka mendukung tercapainya

⁸Aset BPR dan BPRS tumbuh 10.56 Persen di Tengah Pandemi Corona edisi 21 Mei 2020 money.kompas.com diakses pada 1 Juni 2020.

⁹Yesi Hendriani Supartoyo, Bambang Juanda, Muhammad Firdaus & Jaenal Effendi, Kajian Ekonomi & Keuangan Volume 2 Nomor 1 diakses pada 23 April 2018

sasaran-sasaran pembangunan nasional di tengah pandemi. Oleh sebab itu akhirnya Negara wajib mewujudkan keuangan inklusif yang mengakses layanan keuangan diantaranya kredit untuk membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah dalam rangka meningkatkan pendapatan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai amanat undang-undang.¹⁰

Guna mengatasi adanya dampak negatif Covid-19 dalam sektor ekonomi terhadap kelompok rawan dan termarjinal, Penyusun sepakat dengan Muhamad Chatib Basri yang mengatakan penting bagi pengambil kebijakan untuk segera memberikan relaksasi restrukturisasi kredit.¹¹ Senada dengan Chatib, INDEF dalam kajiannya menyatakan bahwa Stimulus yang utama diberikan bagi industri adalah menjaga agar gelombang PHK tidak besar. Salah satunya adalah dengan kelonggaran pembayaran kredit dan bunga kredit. Misalnya kelonggaran kredit konsumsi khusus bagi pengemudi transportasi online akan sangat membantu.¹² Hayana juga mengatakan bahwa kebijakan stimulus ekonomi yang perlu dimaksimalkan ialah kebijakan moneter dan makro prudential. Kebijakan moneter termasuk di dalamnya relaksasi kredit bagi UMKM tanpa melihat pembatasan plafon kredit dan juga diberikan kepada pekerja formal seperti sopir taksi dan nelayan.¹³

Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional.¹⁴ Kebijakan moneter diadakan guna mengatasi pengangguran dan mempertahankan produksi.

Menurut Teori Say oleh Jean Baptiste Say bahwa “*Supply creates its own demand*” atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Pengangguran tidak akan terjadi karena akan ada penawaran

¹⁰*ibid.*

¹¹Muhammad Chatib Basri, Perekonomian dan Virus Corona, Harian Kompas 28 Februari 2020 diakses pada 01 Juni 2020 feb.ui.ac.id

¹²Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dilaporkan oleh Muchlis Fadjarudin, Hasil Kajian INDEF Soal Penanganan Wabah COVID-19 dan Dampak Ekonominya edisi Selasa 24 Maret 2020 diakses pada 01 Juni 2020 suarasurabaya.net

¹³Hayana, Dampak Pandemi covid-19 Stimulus di Tengah Krisis Ekonomi Global, edisi 12 April 2020 diakses pada 01 Juni 2020 iainpare.ac.id

terus menerus. Sekalipun terjadi, pengangguran tidak akan berlangsung lama dan akan segera pulih. Caranya dengan tetap mempertahankan kinerja produsen yang barang produksinya akan dikonsumsi sampai habis oleh masyarakat.¹⁵

Hal ini senada dengan pemikiran dalam Buku Al-Muqaddimah oleh Ibnu Khaldun, bahwa dimana pertanda kemajuan suatu budaya bangsa adalah banyaknya kerja tangan oleh buruh (shina`ah). Jika kuantitas buruh meningkat maka kualitas masyarakat meningkat. Kerja juga dijadikan sebagai pengaman moral agar terhindar dari sifat penyelewengan dan kemalasan.¹⁶ Oleh sebab itu sedapat mungkin pemerintah menjaga agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atas para buruh dengan cara memberikan Stimulasi Ekonomi Nasional bagi para debitur yang memiliki kredit usaha dengan sejumlah tenaga kerja. Tentu saja pemberian stimulasi ekonomi tidak terbatas pada usaha yang besar namun justru usaha kecil harus mendapat perhatian. Stimulus ekonomi dapat berupa restrukturisasi kredit.

Salah satu kebijakan pemerintah yang akan berdampak pada perbankan syariah di daerah adalah Relaksasi Kredit yang menjadi poin penting di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 dengan sasaran debitur dengan pinjaman di bawah 10 milyar. Sebagaimana diketahui awalnya kebijakan tersebut dilaksanakan oleh bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI, BTPN, Permata Bank. Sektor yang diutamakan diberikan relaksasi kredit adalah sektor transportasi, pariwisata, perhotelan, perdagangan, pertanian dan pertambangan.¹⁷

¹⁵Muhammad Syahbudi, *Ekonomi Makro Perspektif Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatera Utara Medan 2018 hlm. 79-80.

¹⁶Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, Dharma Ilmu 2012 Surabaya hlm. 470-483

¹⁷Selfie Miftahul Jannah, *Ojk: Daftar Bank Terapkan Keringanan Kredit Selama Pandemi Covid-19 edisi 30 Maret 2020* diakses pada 01 Juni 2020 tirto.id

Per tanggal 18 Mei 2020 tercatat telah ada 95 bank yang mengimplementasikan restrukturisasi kredit pada 4,9 juta debitur dengan nilai outstanding hingga Rp 458,8 Triliun. Salah satu bank yang melaksanakan adalah PT. BPRS Bangun Drajat Warga.¹⁸ PT. BPRS Bangun Drajat Warga merupakan BPRS dengan wilayah kerja di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengamatan Penyusun pada periode Maret hingga Mei tahun 2020, hanya nasabah lama dengan kriteria tertentu yang disetujui pengajuan kreditnya. Sedangkan untuk nasabah baru, belum memperoleh persetujuan sama sekali. Hal ini disebabkan karena sejak ada pandemi covid-19, nasabah lama PT. BPRS Bangun Drajat Warga mengalami kesulitan pembayaran yang berujung pada penundaan pembayaran. Sebagian karena usaha macet dan sebagian karena mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.¹⁹

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul ***“IMPLEMENTASI POJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 DI PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 di PT. BPRS Bangun Drajat Warga ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁸Ropesta Sitorus, Efek Covid-19, OJK Kembali Relaksasi Sejumlah Ketentuan Perbankan. Ini Lengkapnya edisi 28 Mei 2020 diakses 01 Juni 2020 m.bisnis.com

¹⁹Hasil Wawancara dengan Marketing PT. BPRS BDW pada 19 Juni 2020.

Tujuan penelitian ini berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan contercryclycal dampak penyebaran Covid-19 di PT. BPRS Bangun Drajad Warga

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam memahami hukum ekonomi khususnya tentang perbankan syari`ah.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan keaslian penelitian serta menghindari plagiasi, penyusun telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan yang penyusun angkat. Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema yang dapat penyusun telusuri antara lain:

Penelitian Nur Ichsan dan Masngadatul Akhirohyang berjudul, Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syari`ah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada Perbankan Syari`ah di Indonesia Periode Januari 2020-Maret 2017.²⁰ Penelitian Nur Ichsan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penyaluran pembiayaan produktif (mudharabah) dan pembiayaan konsumtif (murabahah) perbankan syariah di Indonesia dengan

²⁰Jurnal Akses Volume 12 Nomor 23 edisi April 2017 Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim hlm. 68-69.

menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM). Periode penelitian ini mulai dari bulan Januari 2010 sampai Maret 2017.

Berdasarkan hasil analisis Impulse Response Function (IRF) respon yang ditunjukkan oleh variabel pembiayaan mudharabah terhadap guncangan tingkat inflasi, suku bunga Bank Indonesia (BI rate) adalah positif, sedangkan guncangan variabel nilai tukar rupiah direspon positif dan negatif, dan guncangan variabel stabilitas perbankan syariah direspon negatif oleh pembiayaan mudharabah perbankan syariah. Kemudian hasil analisis Impulse Response Function (IRF) respon yang ditunjukkan oleh variabel pembiayaan murabahah terhadap guncangan tingkat inflasi, suku bunga Bank Indonesia (BI rate), nilai tukar rupiah, dan stabilitas perbankan syariah direspon negatif. Hasil Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) pembiayaan mudharabah perbankan syariah menunjukkan bahwa inflasi dan stabilitas perbankan syariah memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Sedangkan hasil analisis FEVD pembiayaan murabahah perbankan syariah menunjukkan bahwa variabel suku bunga dan stabilitas perbankan syariah memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya.

Perbedaan penelitian Nur Ichsan dengan Penelitian Penyusun adalah Penelitian Nur Ichsan dilakukan berdasarkan pengaruh variabel ekonomi makro sedangkan Penyusun berdasarkan pengaruh pandemi Covid-19. Penelitian Nur Ichsan dilakukan pada tahun 2017 sedangkan Penyusun mulai meneliti pada Tahun 2020.

Penelitian Eka Budiyaniti dengan judul Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia dengan metode penelitian kualitatif. Eka menjelaskan dalam Latar Belakang bahwa terganggunya perekonomian China karena Covid-19 akan memengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Tulisan ini mengkaji dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia dan upaya yang dibutuhkan untuk mengatasinya. Dampak paling dominan terjadi pada perdagangan dan pariwisata. Sepanjang Januari 2020, terjadi penurunan ekspor-impor dari dan ke China. Jumlah wisatawan China juga berkurang cukup drastis. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya antara lain diversifikasi pangsa ekspor ke negara lain; meningkatkan produksi dan konsumsi dalam negeri dan meningkatkan pariwisata dalam negeri dan wisatawan dari luar China. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengantisipasinya dengan menjaga stabilitas perekonomian domestik.

Perbedaan penelitian Eka Budiyaniti terfokus pada Covid-19 yang berdampak pada sektor pariwisata terutama wisata lokal sedangkan Penyusun meneliti dampak dari dampak terhadap kredit macet dan solusi bagi sektor perbankan.

Penelitian Izzaty yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid-19. Penelitian Izzaty menggunakan metode kualitatif dengan latar belakang telah terjadi panic buying di Indonesia karena kekhawatiran sejumlah fasilitas publik akan ditutup. Akibatnya, harga masker, hand sanitizer, rimpang, dan kebutuhan

pokok melonjak naik dan mengalami kelangkaan pasokan akibat permintaan yang berlebihan. Tujuan Penyusunan ini adalah mengetahui fenomena panic buying dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasinya.

Pemerintah perlu segera berkoordinasi untuk meningkatkan produksi guna mengantisipasi lonjakan permintaan pembelian karena kepanikan, penimbunan, dan penyalahgunaan. Peraturan perundang-undangan, kebijakan publik terkait Covid-19, pembentukan pusat layanan, dan pembentukan satgas nasional penanganan Covid-19 sangat penting untuk segera diterapkan melalui edukasi dan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Sebagaimana Tugas pemerintah menjamin ketersediaan stok/pasokan alat kesehatan dan barang kebutuhan pokok dalam keadaan cukup, baik di pasar rakyat maupun ritel modern. Ketersediaan stok barang terutama kebutuhan pokok harus didukung oleh Bulog, produsen, distributor, dan importir.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus kedua pasca-terindikasinya Indonesia terpapar Covid-19 untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari Covid-19. Kebijakan stimulus kedua dalam waktu dekat akan diterapkan untuk mendorong kelancaran lalu lintas barang ekspor dan impor.

DPR dalam fungsi pengawasannya perlu mendorong pemerintah menindak secara tegas dan cepat para spekulan yang menimbun barang sehingga mengakibatkan kelangkaan sebelum kepanikan masyarakat semakin meningkat. Kondisi darurat ini jika tidak segera ditangani

dikhawatirkan meningkatkan kerugian ekonomi yang lebih besar. Pemerintah perlu segera berkoordinasi untuk meningkatkan produksi guna mengantisipasi lonjakan permintaan, pembelian karena kepanikan, penimbunan, dan penyalahgunaan.²¹

Penelitian Izzaty berpusat pada dampak sektor perdagangan yaitu terjadi panic buying dan pilihan kebijakan yang akan diambil pemerintah berupa stimulus kedua yang akan melancarkan lalu lintas ekspor impor. Penyusun meneliti sektor perbankan tentang Kredit Macet dan kebijakan pemerintah pada stimulus ekonomi yang pertama.

Penelitian Riris Katharina yang berjudul Relasi Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19. Menggunakan metode kualitatif, tulisan Riris bertujuan menjelaskan mengapa Covid-19 menjadi urusan pemerintah pusat. Covid-19 sudah menjadi ancaman dunia dengan status darurat global, yang berarti harus direspons oleh pemerintah pusat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan, seperti ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum memadai secara merata di seluruh daerah dapat menimbulkan permasalahan dalam penanganan pasien Covid-19. Oleh karena itu, penanganan kasus Covid-19 harus diambil alih oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah, melalui pembentukan satuan tugas. Pembentukan protokol Covid-19, walaupun terkesan lamban, harus dapat diefektifkan

²¹ Izzaty, Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid-19 Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Puslit Bkd, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jurnal infosingkat Vol. XII, No.5/1/Puslit/Maret/2020.

pelaksanaannya. Ke depan DPR perlu mengevaluasi implementasi desentralisasi kesehatan agar pemenuhan kesehatan dasar masyarakat lebih terjamin.

Pemerintah pusat sudah harus menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Tindakan selanjutnya adalah melaksanakan berbagai protokol yang telah disiapkan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat. Protokol harus dikoordinasikan oleh Koordinator Satgas harus ditunjuk dan sebaiknya diberikan kepada lembaga yang berwenang mengoordinasikan seluruh lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah dalam menghadapi Covid-19. Mengingat masih terjadinya ketimpangan antar-daerah, maka peran pemerintah pusat saat ini memang menjadi lebih besar. Ke depan, DPR RI perlu melakukan evaluasi terkait desentralisasi urusan kesehatan yang masih penuh persoalan. Konteks Indonesia sebagai negara kesatuan, penyerahan kewenangan untuk mengurus kesehatan kepada pemerintah daerah, memberikan tanggung jawab bagi pemerintah pusat untuk ikut memastikan masyarakat telah terpenuhi pelayanan dasar kesehatannya.²²

Penelitian Riris menekankan pada Dampak Covid-19 terhadap sektor Kesehatan di Daerah dan Koordinator penanganan Covid-19 adalah Pusat. Penelitian Penyusun tentang sektor perbankan mengenai Kredit Macet yang akan ditangani pusat melalui Bank Indonesia, LPS dan OJK.

Setelah Penyusun melakukan telaah pustaka dari penelitian diatas, ditemukan kesamaan tema dengan penelitian yang akan diangkat oleh

²² Riris Katharina, Relasi Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Puslit Bkd, Bidang Ekonomi dan Kebijakan.

Penyusun yaitu Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi sendiri terdiri dari beberapa sektor yaitu Perbankan, Pariwisata, Perdagangan dan Kesehatan.

Demikian Penyusun menjamin keaslian penelitian berjudul “IMPLEMENTASI POJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 DI PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA”. Apabila di kemudian hari ditemukan penelitian yang mirip maka penelitian ini dianggap sebagai pelengkap.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis.²³ Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan dari masing-masing klasifikasi di atas untuk kemudian dipadukan dalam sebuah kerangka teori yang utuh. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini Penyusun menggunakan teori dari hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia pada mulanya dilandasi secara filosofis oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 33 Ayat (4) setelah Amandemen ke IV menyatakan bahwa: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

²³YudianWahyudi, dkk, *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: FakultasSyari'ah Press, 2009) hlm. 4.

keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha.

Kemudian setelah pengaruh agama Islam masuk maka terdapat Teori kredo atau teori syahadat. Teori kredo merupakan pengharusan pelaksanaan hukum Islam bagi orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat yang dinilai sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.²⁴ Teori kredo berasal dari konsep tauhid agama Islam dimana menghendaki tiap manusia yang beriman pada Allah SWT maka harus taat pada hukum yang ditetapkan Allah SWT. Senada dengan pemikiran H.A.R. Gibb yang menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.²⁵ Teori Kredo atau Syahadat telah berlaku di Indonesia sejak sebelum lahir Teori *Receptio in Complexu* di zaman Belanda.

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan dalam Penyusunan hukum ini adalah Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*). Prinsip *al-Mas'uliyah* meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu dan pertanggungjawaban di dalam masyarakat. Tujuan dari dilaksanakan Prinsip *al-Mas'uliyah* yakni agar Manusia dalam masyarakat melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Selain itu Prinsip *al-Mas'uliyah* melahirkan tanggungjawab pemerintah yang mana tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.²⁶

Teori dari Hukum Islam bersumber dari Alquran dan Hadist. Sebagaimana diujarkan oleh Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama

²⁴Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), hlm. 133.

²⁵H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950), hlm. 23

²⁶Muhamad Kholid, Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah kedalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung *Asy-Syariah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018 hlm 149.

Islam.²⁷ Hukum Islam memiliki beberapa sumber hukum. Jumhur ulama sepakat sumber hukum Islam ada empat, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.²⁸

Dasar hukum restrukturisasi hutang dalam hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:²⁹

1. Al Qur'an

Pada QS. Al Baqarah 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar hutangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.

2. Hadist

Hadist Riwayat Muslim Nomor 3006 yang berbunyi :

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Apabila seseorang yang member tenggang atau keringanan waktu bagi orang yang sedang mengalami kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya atau bahkan membebaskannya dari hutangnya maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah SWT.

²⁷Mardani, "Hukum Islam: kumpulan peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10.

²⁸*ibid.*

²⁹ Muhammad Abdul Manan, Teori Dan PrakteikEkonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 28-38.

3. Ijma`

Ijma' merupakan sumber hukum ekonomi syari`ah yang ketiga, ialah tercakup di dalamnya sebuah konsensus yang berasal dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama (alim ulama), bersumber dari Alquran dan juga Hadist. Dewan Syariah Indonesia menerbitkan peraturan tentang akad murabahah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut berisi ketentuan sebagai berikut :

Bangkrut dalam Murabahah adalah ketika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, Bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁰

4. Qiyas

Qiyas merupakan pendapat yang digunakan sebagai alat ijtihad yang dihasilkan dari pemikiran analogi. Adapun Penyusun mendasarkan Qiyas dari beberapa pemikiran cendekiawan muslim terkait secara tidak langsung mengenai kebijakan moneter tentang restrukturisasi hutang berdasarkan pemikiran Imam Malik bin Anas tentang Teori Istislah tentang Penguasa yang dalam hal ini adalah pemerintah bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan masyarakat.³¹

Senada dengan pendapat Imam Malik, ada Pemikiran Ibn Taymiyyah yang menyatakan bahwa hukum ekonomi syari`ah tidak dapat dilepaskan dari sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.³² Terakhir ada Pemikiran Al-Mawardi dalam Al Ahkam Al Sulthaniyyah berisi tentang persyaratan sebaagai kepala negara ialah harus dapat menyejahterakan rakyatnya termasuk dalam pengelolaan harta di bidang ekonomi.³³

³⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

³¹Muhammad Abu Zahrah, Ma`lik, Cairo, Dae al Fikr Al-`Araby 1952, hlm. 73-74 335—383 dan 447.

³²Ibn Taymiyyah, Al Hisbah fi Al Islam.

³³Abu Al Hasan `Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Baghdady al-Mawardy, Al-Ahka`m al Sultha`niyyah, Dae al-Fikr, Beirut.

Penyusun menggunakan keseluruhan sumber hukum dari sistem hukum ekonomi islam karena berdasarkan pendapat Adi Warman Karim bahwa terdapat setidaknya tiga wilayah level meliputi teori, sistem dan aktivitas yang akan menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Syariah yang harus dilakukan secara akumulatif. Sehingga diperlukan adanya sinergi yang melibatkan berbagai komponen-komponen guna menegakkan Ekonomi Syari'ah di Indonesia.³⁴

Hukum Ekonomi Syariah didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang memberikan arahan guna penerapan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Secara praktis, terciptalah dua sistem perbankan ganda yaitu konvensional dan syariah. Kedua sistem perbankan tersebut bersifat paralel.

Kemudian adanya perkembangan usaha yang mengacu pada prinsip syariah juga melatarbelakangi penggantian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 Ayat (1) (2) (3). Sebagai tambahannya, Perseroan Terbatas yang menjalankan prinsip syariah, selain diwajibkan memiliki Dewan Komisaris juga diwajibkan mengadakan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Kedua peraturan di atas juga berlaku pada Perbankan Syariah yang bentuk badan hukumnya adalah PT seperti PT. BPRS Bangun Drajat Warga di Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum. Data yang diperoleh akan di analisis dengan teori-teori, pandangan, pendapat, atau peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum yang

³⁴ M Nur Ariyanto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2012).

berlaku serta penelitian ilmiah yang didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, dan dokumen-dokumen lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*, yakni suatu cara mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian menggambarkan dan menganalisis tentang objek yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-empiris*. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berkaitan dengan nash-nash, baik itu Al-Qur'an, Sunah, ijma, qiyas dan lainnya. Sedangkan pendekatan empiris berkaitan dengan informasi dan data yang ada di lapangan tentang implementasi kebijakan stimulan ekonomi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak bank dan nasabah. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh penyusun dari penelitian/penelusuran kepustakaan dari berbagai literatur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara

kepada pihak bank sebagai kredit dan nasabah sebagai penerima kredit. Wawancara dilakukan dengan wawancara bebas.

Data sekunder dilakukan dengan menghimpun data yang berasal dari kepustakaan baik berupa buku-buku, jurnal, artikel-artikel, tesis, skripsi atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang telah didapatkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori deduktif. Analisis deskriptif juga akan digunakan untuk menggambarkan implementasi kebijakan di lapangan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) Bangun Drajat Warga yang terletak di jalan Gedongkuning, Banguntapan, Bantul Kota Yogyakarta

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Skripsi akan berisi sebagai berikut:

BAB 1 berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan tentang teori-teori tentang Hukum Ekonomi Islam mengenai Stimulus Perekonomian Kebijakan Countercyclical Dampak Covid19 dan BPR Syariah.

Bab III berisikan tentang hasil penelitian, yaitu Profil PT. BPRS Bangun Drajat Warga antara lain Sejarah dan Perkembangan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Produk dan Jasa yang ditawarkan dan substansi POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

BAB IV menjelaskan tentang analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi di PT. BPRS Bangun Drajat Warga berupa Syarat dan Ketentuan, Profil Nasabah yang memperoleh Relaksasi dan Kelebihan serta Kekurangan dari Pelaksanaan POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari Penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di berbagai belahan Dunia, dampak persebaran Covid-19 terhadap ekonomi telah mempengaruhi sektor keuangan, terutama pada lembaga-lembaga keuangan perbankan. Indonesia sebagai Negara berkembang pun merasakan dampak dari persebaran Covid-19. Meroktnya angka pemutusan hubungan kerja, dan kebangkrutan usaha menyebabkan turunnya pendapat Masyarakat.

Dalam hal ini, Negara bertanggungjawab untuk membantu kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka meningkatkan pendapatan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pola keuangan yang inklusif dengan mengakses layanan keuangan seperti kredit sesuai amanat undang-undang.

Fiqh Muamalah telah mengatur hukum hubungan tanggungjawab antar individu atau individu dan masyarakat. Pemerintah sebagai entitas yang menjamin kesejahteraan masyarakat harus bertanggungjawab mendorong kesejahteraan bersama, karena sudah menjadi tugasnya dalam mengelola keuangan Negara baik melalui kebijakan fiscal ataupun moneter.

Prinsip pertanggungjawaban atau *Mas'uliyah* ialah prinsip yang menuntut seorang supaya senantiasa bertanggungjawab atas apa yang

dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan diperiksa dan dipersoalkan, bukan sekadar di Dunia, tapi juga di hari pembalasan kelak.

Dalam melaksanakan tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah ad-daulah*) guna membuat kebijakan yang dapat menstimulus ekonomi dampak persebaran Covid-19, Pemerintah melalui POJK No.11 2020 berusaha untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan memberikan anjuran kepada sektor perbankan untuk memberikan relaksasi dan restrukturisasi kredit. Hal ini disambut baik oleh PT BPRS BDW Yogyakarta.

PT BPRS BDW yang memiliki visi untuk memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus, dan pengelola BDW langsung merespon POJK No.11 2020 dengan memberikan restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi nasabahnya. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penyusunan penelitian skripsi tentang implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 di PT. BPRS Bangun Drajat Warga yaitu:

a. Syarat dan Ketentuan Implementasi

Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang berlaku sejak Maret 2020 hingga Maret 2021 PT. BPRS Bangun Drajat Warga adalah pihak yang bertugas sebagai eksekutor pelaksana dalam pengawasan OJK. Dalam melaksanakan amanah POJK No.11 2020, PT BPRS menerapkan Syarat dan Ketentuan tidak tertulis berdasarkan kualitas kredit. Kualitas kredit yang diberikan

restrukturisasi ialah Nasabah yang memang betul-betul terdampak Covid-19 dan dalam waktu sejak ditetapkannya POJK No.11 2020 Nasabah yang bersangkutan memiliki kredit lancar.

b. Profil Nasabah yang memperoleh Relaksasi

Kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Adapun jumlah nasabah terkena dampak covid19 mayoritas adalah semua nasabah. Sampai bulan Agustus 2020, ada kurang lebih 220 (duaratus duapuluh) Nasabah dari total 1100 (seribu seratus) nasabah yang dapat relaksasi. Profil yang diutamakan adalah pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu, pengusaha, warung yang terpaksa tutup.

c. Kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di PT. BPRS Bangun Drajat Warga

Kelebihan dalam pelaksanaan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di PT. BPRS Bangun Drajat Warga ialah Bank mengetahui langsung kondisi Riil fakta nasabah dan disesuaikan dengan prinsip syariah; Stimulus pada dasarnya tidak mengurangi keuntungan bank; Stimulus sedikit memudahkan proses

penagihan; Bank bersifat pasif atas kebijakan POJK; Bank tidak perlu meminta izin untuk memutuskan kebijakan internal terkait POJK; POJK memudahkan dalam meringankan penilaian kolektabilitas, sehingga performance lebih terjaga. POJK tidak menargetkan jumlah nasabah yang harus mendapat stimulus, Bank tetap dapat memberikan kredit. Kelemahan pelaksanaan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 adalah tidak bisa online langsung diputus dan butuh waktu untuk menilai. Tidak menjanjikan relaksasi dengan nilai utuh terhadap nasabah, dibebani laporan mengenai implementasi POJK diluar peraturan OJK yang bersifat rutin lainnya.

B. Saran

Penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah supaya lebih mengoptimalkan bantuan relaksasi juga terhadap lembaga keuangan kecil seperti koperasi dan baitulmal tamwil sehingga semua lapisan masyarakat yang terdampak covid19 dapat menerima.
2. Bagi perbankan supaya memberikan putusan relaksasi kepada nasabah tanpa harus menunggu pengajuan dari nasabah atau pihak debt collect sehingga nasabah lebih cepat menerima kejelasan nilai angsuran pinjaman dari bank baik jumlah nominal maupun jangka waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya: Mushaf Quantum Tauhid, Bandung: MQS Publishing.

B. Ijtihad

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/MUI/IV/2000.

C. Kitab

Ibn Taymiyyah, Al Hisbah fi Al Islam. Abu Al Hasan `Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Baghdady al-Mawardy, Al-Ahka`m al Sultha`niyyah, Dae al-Fikr, Beirut.

Muhammad Abu Zahrah, Ma`lik, Cairo, Dae al Fikr Al-`Araby 1952.

Muhammad Khudari Bik, Tarikh at-Tasyri' al-Islami, (Beirut:Dar al-Fikr al-Islami, 1967).

D. Hasil Wawancara:

Bagian Marketing PT. BPRS BDW pada 19 Juni 2020.

Kepala Bagian Kepala Divisi Marketing PT BPRS BDW pada 14 Agustus 2020.

E. Buku

Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017).

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 3-6

Antonio, M.S. 2001. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press. Jakarta.

Chapter 5 Fiscal Policy as a Countercyclical Tool.

Frequently Asked Questions Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai

- Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950),
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009).
- Mardani, "Hukum Islam: kumpulan peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2013).
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2015).
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet. 1.
- Muslihun Muslim, *Filsafat Ekonomi Islam: Melacak Akar Historis- Metodologis Ekonomi Islam 2019*, Pustaka Lombok, Lombok.
- Muhammad Mujib Utsmani, *Credit Card Perspektif Hukum Islam*, STIT NU Mojokerto.
- Muhammad Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012).
- OECD *Economic Outlook Preliminary Edition Chapter 6 Counter-cyclical Economic Policy*.
- Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Pengadilan Agama Bandung.
- Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi, Dharma Ilmu 2012* Surabaya.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)

Rachmad Syaifei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),
Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar
Grafika,2013).

Rahayu Puspasari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda, Jakarta Pusat.

Sjaichul Hadi Purnomo, 2005, Formula Zakat, menuju Kesejahteraan Sosial,
Surabaya, Aulioa

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia
Indonesia,2002).

Tim Penyusun, Buku 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan
Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Otoritas
Jasa Keuangan, 2019, Jakarta.

Yudian Wahyudi, dkk, Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta,(Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009).

F. Penelitian hukum lainnya

Muhammad Syahbudi, Ekonomi Makro Perspektif Islam , Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Sumatera Utara Medan 2018

G. Jurnal

Abdul Haris Simal, Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad As-
Salam ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi, S2 Hukum Ekonomi
Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Jurnal Tahkim
Vol. XV, No. 1, Juni 2019.

Eka Budiyantri, Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan
Pariwisata Indonesia, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan
Strategis Puslit Bkd Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jurnal infosingkat Vol. XII,
No.4/II/Puslit/Februari/2020.

Fatkul Wahab, Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarmans Azwar Karim Terhadap Perekonomian Indonesia Jurnal Ekonomi Syariah Iqtishodia Vol. 1, No.1, Maret 2016.

Hendri Hermawan Adinugraha Dan Abdul Ghofur, Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia), Jurnal SMaRT Volume 03 Nomor 02 Desember 2017.

Izzaty, Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid-19, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Puslit Bkd, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jurnal infosingkat Vol. XII, No.5/I/Puslit/Maret/2020.

Jurnal Akses Volume 12 Nomor 23 edisi April 2017 Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim.

Muhamad Kholid, Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Asy-Syariah Vol. 20 No. 2, Desember 2018.

Riris Katharina, Relasi Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Puslit Bkd, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jurnal infosingkat Vol. XII, No.5/I/Puslit/Maret/2020.

Yesi Hendriani Supartoyo, Bambang Juanda, Muhammad Firdaus & Jaenal Effendi, Kajian Ekonomi & Keuangan Volume 2 Nomor 1 (2018). 23 April 2018.

Zainulbahar Noor, Islam dan Tantangan Ekonomi, Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA), Jakarta Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Desember 1999.

H. Forum Ilmiah

Anung Herlianto, Kinerja Lingkungan Perbankan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Respon Kebijakan, Webinar Nasional: Implikasi Kebijakan

POJK No. 11/POJK.03/2020; Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Gunadarma University dan Otoritas Jasa Keuangan 18 Mei 2020.

I. Peraturan Hukum Islam

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/MUI/IV/2000

J. Internet

Antara, Covid-19, Perbankan Syariah diprediksi Tertekan Mulai Juli 2020 edisi Senin 04 Mei 2020 diakses pada 01 Juni 2020 bisnis.tempo.co

Aset BPR dan BPRS tumbuh 10.56 Persen di Tengah Pandemi Corona edisi 21 Mei 2020 money.kompas.com diakses pada 1 Juni 2020.

Hayana, Dampak Pandemi covid-19 Stimulus di Tengah Krisis Ekonomi Global, edisi 12 April 2020 diakses pada 01 Juni 2020 iainpare.ac.id

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dilaporkan oleh Muchlis Fadjarudin, Hasil Kajian INDEF Soal Penanganan Wabah COVID-19 dan Dampak Ekonominya edisi Selasa 24 Maret 2020 diakses pada 01 Juni 2020 suarasurabaya.net

Irwan Syambudi, Dampak Corona di Jogja: Wisata, Biro Perjalanan hingga Resto Sepi edisi 11 Maret 2020 diakses pada 01 Juni 2020 tirto.id

Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (www.kemenkeu.go.id/apbnkita) edisi April 2020 yang memberikan informasi lebih detail mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan Maret 2020.

Muhammad Chatib Basri, Perekonomian dan Virus Corona, Harian Kompas 28 Februari 2020 diakses pada 01 Juni 2020 feb.ui.ac.id

Nurhadi Sucahyo, Corona Hantam Sektor Pariwisata Yogyakarta dan Bali, Edisi 22 Maret 2020 diakses pada 01 Juni 2020 voaindonesia.com

Ropesta Sitorus, Efek Covid-19, OJK Kembali Relaksasi Sejumlah Ketentuan Perbankan. Ini Lengkapnya edisi 28 Mei 2020 diakses 01 Juni 2020 m.bisnis.com

Selfie Miftahul Jannah, Ojk: Daftar Bank Terapkan Keringanan Kredit Selama Pandemi Covid-19 edisi 30 Maret 2020 diakses pada 01 Juni 2020 tirto.id

Siti Umaiyah, 36.164 Pekerja Formal di DIY di-PHK atau Dirumahkan, Bantul Terbanyak edisi 30 April 2020 diakses pada 01 Juni 2020 jogja.idntimes.com

Website resmi PT. BPRS Bangun Drajat Warga www.bprs-bdw.co.id

